

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ajaran agama yang kompleks Islam memiliki beberapa konsep ekonomi yang sangat unik dan khas yang tidak dimiliki oleh ajaran agama yang lain, salah satunya adalah amalan wakaf yang memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat, infak dan sedekah. Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, seorang manusia yang meninggal akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan, yaitu pertama, pahala amalan Shadaqoh zariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikan selama ia hidup, kedua, pahala ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya, dan ketiga, doa anak (amal) shaleh yaitu yang membalas budi orang tuanya dan mendoakan orang tuanya walaupun telah tiada didunia. Para ahli sependapat bahwa yang dimaksud dengan pahala shadaqah zariyah dalam hadist tersebut adalah (pahala) wakaf yang diberikan dikala seseorang masih hidup (M. Daud Ali, 1988: 81)

Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang telah diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat (Darwanto, 2012 : 2). Wakaf sangat

potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal *jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Namun dalam sistem ekonomi Islam wakaf belum banyak dikembangkan semaksimal mungkin.

Perkembangan wakaf semakin berkembang di seluruh dunia umumnya dan di negara-negara Islam khususnya ke Indonesia, setelah sekian lama perkembangan wakaf di dunia Islam hanya berkutat pada wakaf benda saja, dan karena dianggap belum bisa memperbaiki taraf ekonomi masyarakat, pada akhirnya muncul wacana baru di kalangan masyarakat luas dengan istilah *cash waqf* (wakaf tunai) yang dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang tepat untuk menjadikan wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf uang diharapkan akan sangat mampu menjadi sarana rekonstruksi sosial serta pembangunan di mana semua kalangan masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi. (Hidayanto, 2009:18)

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung berhadapan dengan kehidupan global, maka hal-hal yang spesifik pengembangan ekonomi yang menyejahterakan umat menjadi incaran. Kemudian muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf uang/tunai (*cash wakaf / waqf al-nuqud*) wakaf

uang didefinisikan sebagai asset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang lama dan mempunyai fungsi ritual dan fungsi sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*shadaqah zariyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi alat kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi) untuk itu keberadaan wakaf uang / tunai menjadi sangat strategis, di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf tunai juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat (Wadjdy, Farid dan Mursyid, 2007 : 79)

Akan tetapi istilah wakaf uang belum begitu familiar di benak masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pemberian berupa barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang hanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah, pondok pesantren, kuburan, rumah yatim piatu, sarana umum dan sebagai sekolah semata. Yang mana pemanfaatan benda wakaf masih berkisar kepada hal-hal yang berbentuk secara fisik dan berifat non produktif. Sehingga tidak sama sekali memberikan dampak positif bagi ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu banyaknya harta benda wakaf yang ada

di sekitar masyarakat, akan tetapi belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di negara ini.

Majelis Ulama Islam (MUI) sebagai lembaga yang mewadahi umat Islam tertinggi di negeri ini telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan memberi wakaf dalam bentuk uang. Fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, bahkan pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan UU No. 41/2004 tentang wakaf, yang di dalamnya wakif (orang yang mewakafkan) dapat mewakafkan uang yang dibayarkan melalui lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri. Pembayaran wakaf tunai bersifat fleksibel, karena tidak menunggu kaya dan memiliki tanah yang luas untuk bisa membayar wakaf (UU Wakaf, 2007: 68)

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42/2006, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang luas dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No. 28 tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun bergerak (UU wakaf, 2007: 44)

Adanya MUI dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf ini telah menjadi pijakan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang tunai. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang revolusioner, jika dapat direalisasikan atau dikembangkan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Sebagai contoh menurut Cholil Nafis dalam jurnalnya Rianto Al Arif (2010 : 5) jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun). Model wakaf seperti ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf, selain itu manfaatnya juga berlipat ganda.

Dilihat dari potensi wakaf uang yang besar tersebut perlu adanya suatu manajemen dalam mengemban dana wakaf dan harus berkembang searah dengan perkembangan zaman, maka dari itu strategi dalam mengemban wakaf uang sangat berpengaruh sekali demi terciptanya suatu hasil yang di cita-citakan seluruh umat. Namun masyarakat Muslim Indonesia khususnya di Yogyakarta belum terlalu memiliki tradisi yang

kuat untuk mewakafkan sebagian dari harta benda yang dimilikinya sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum bahkan tidak pernah merasakan manfaat dari wakaf uang tersebut.

Dalam rangka mengembangkan wakaf uang tunai Majelis Ulama Indonesia DIY mendirikan lembaga yang bernama Badan Wakaf Uang Tunai dan telah berbadan hukum dengan akta notaris. BWUT MUI DIY berstatus sebagai nadzir (orang yang berhak menerima wakaf) yang diberi wewenang untuk menerima, menyalurkan, dan mengelola dana wakaf tunai. Dan bekerja sama dengan Bank BPD DIY Syariah sebagai pihak ketiga yang menyimpan dana pokok wakaf uang tunai. Melalui program-programnya BWUT terus melakukan inovasi terhadap penyaluran dana wakaf agar dapat terus mengalir manfaatnya dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belakangan ini BWU/T MUI DIY sudah mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini pendapatan harta wakaf terus meningkat. Untuk mempertahankan prestasi tersebut, maka diperlukan langkah yang kongkrit agar BWUT MUI DIY menjadi lebih baik dan kepercayaan masyarakat dapat meningkat dalam mengelola harta wakaf dengan tujuan agar ditahun-tahun mendatang terus meningkat demi kesejahteraan umat.

Salah satu cara untuk mengetahui langkah-langkah strategis apa apa yang perlu diambil oleh BWUT MUI DIY adalah salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts, Weakness,

Opportunities, and Treats), analisis SWOT dirasa cukup untuk melihat seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki BWUT MUI DIY. Analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu analisis *intern* dan analisis *ekstern*. Analisis *intern* adalah analisis yang mencakup mengenai kekuatan dan kelemahan (*Strenghts and Weakness*). Sedangkan analisis *ekstern* meliputi analisis peluang dan ancaman (*Opportunities and Treats*). Nantinya analisis ini diharapkan dapat menjadi langkah BWUT MUI DIY dalam menentukan langkah strategis supaya apa yang menjadi visinya dapat terwujud dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar kualitasnya menjadi lebih baik dan secara kuantitas pun semakin meningkat. (Rangkunti, 2006: 18)

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah wakaf tunai dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Strategi Pengembangan Wakaf Uang Tunai untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” (Studi Pada: Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya;

1. Apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BWUT MUI DIY dalam pengembangan wakaf uang tunai untuk pemberdayaan ekonomi rakyat?
2. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BWUT MUI DIY dalam pengembangan wakaf uang tunai untuk pemberdayaan ekonomi rakyat?
3. Bagaimana Strategi BWUT MUI DIY dalam mengembangkan wakaf uang tunai untuk pemberdayaan ekonomi rakyat?